

KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ketut Agus Oktariawan

Universitas Pendidikan Ganesha
Email : oktariawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum humaniter internasional dengan hak asasi manusia serta menganalisis kewenangan mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional. Dari hal tersebut diketahui bahwa Hukum humaniter internasional berlaku dalam kasus-kasus sengketa bersenjata, baik internasional maupun non internasional atau perang saudara (civil war). Sedangkan, hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi serta budaya, dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakatnya dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjawab. Adapun kewenangan dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) ialah sebagai pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional

Abstract

This research aims to find out the relationship of international humanitarian law with human rights and analyze the authority of the international criminal court in the resolution of human rights cases that occur within the scope of international humanitarian law. From this it is known that international humanitarian law applies in cases of armed disputes, both international and non-international or civil war. Human rights, meanwhile, aim to ensure that civil, political, economic and cultural rights and freedoms, and every individual person is respected at all times, to ensure that he can fully develop in his society and protect him if necessary against abuse from the responsible authorities. The authority of the International Criminal Court (ICC) is as a complement to the jurisdiction of national courts to punish perpetrators of gross human rights violations, prevent the occurrence of other human rights violations, and end and prevent impunity (the state of still free criminals from lawsuits).

Keywords: Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dari masyarakat internasional yang juga memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuan tersebut menjadi suatu karakteristik internasional bagi bangsa Indonesia yang memberikan pengaruh terkait keberadaan suatu negara yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan negara-negara lainnya. Dalam menjalankan hubungan dengan

negara-negara lain, keberadaan seperangkat ketentuan hukum sangat diperlukan untuk memberikan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Adanya hukum internasional dapat memberikan kerangka dan pola hubungan internasional dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari anggota masyarakat internasional. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian konflik agar mampu menciptakan harmoni diantara masyarakat internasional (Sudika Mangku, 2021).

Salah satu hukum internasional yang berlaku dalam ranah hukum pidana internasional adalah Hukum Humaniter. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional yang merupakan seperangkat aturan untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan (Wagiman, 2007).

Perkembangan hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi korban perang dan dengan hukum tentang perang sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum perlindungan hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua. Sebab sebagaimana diketahui bahwa perlindungan, pemenuhan serta penghormatan terhadap HAM menjadi perhatian seluruh dunia pada saat itu. Hadirnya hukum humaniter adalah sebagai akibat dari ketidakmampuan manusia untuk menghapuskan peperangan, pada hal di pihak lain ada keinginan manusia untuk meningkatkan segala hal yang baik bagi manusia. Disini nampak bahwa peperangan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari manusia, namun dipihak lain adanya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam situasi peperangan (Picted, 1966).

Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna hak asasi akan menjadi jelas, apabila pengakuan akan hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia ini.

HAM tidak diberikan oleh negara atau lahir karena hukum. Hak Asasi Manusia itu bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, tanpa perbedaan atas dasar ras, bangsa, agama atau kelamin. Hak Asasi Manusia itu adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tak dapat dihapuskan. Dengan demikian hak-hak yang melekat pada tiap-tiap manusia dapat dituntut di depan pengadilan dan bila perlu ditampung dalam instrumen hukum, baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional, seperti halnya hak asasi manusia.

Dengan ditampungnya hak asasi manusia kedalam instrumen hukum, maka pada gilirannya melahirkan Hukum Hak Asasi Manusia. Menurut Haryomataram (1977), Hukum HAM internasional adalah keseluruhan dari peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak individu apapun status mereka (penduduk sipil, anggota angkatan bersenjata, warga negara, orang asing, pria maupun wanita), baik pada situasi damai atau situasi sengketa bersenjata. Adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai hak asasi manusia terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan bawa ke pengadilan kriminal internasional (*International Criminal Court*).

Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dapat diselesaikan menurut hukum humaniter internasional dibawah kewenangan Mahkamah Pidana Internasional. Untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, maka diangkat judul penelitian “**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum humaniter internasional dengan hak asasi manusia serta menganalisis kewenangan mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional.

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Humaniter dengan Hak Asasi Manusia

Isu-isu hak asasi manusia telah semakin menjadi perhatian global dan mengancam perpecahan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang (Sudika Mangku, 2013). Konflik kemanusiaan yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia juga tidak terlepas dari pelanggaran kemanusiaan terhadap hukum humaniter internasional. Pentingnya penegakan terkait hakikat hukum humaniter dan hakikat hak asasi manusia menjadi suatu hal yang penting, mengingat persamaan dan perbedaan diantara dua cabang hukum publik internasional ini. Selain itu, sangatlah penting bagi mereka yang bertanggungjawab menyebarkan penerangan mengenai hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia untuk mampu memberikan penjelasan sesungguhnya mengenai subyek tersebut. Ini adalah kepentingan terbesar orang yang dilindungi oleh kedua hukum, tetapi juga membantu para pejabat negara yang bertanggungjawab atas perlindungan tersebut.

Hukum humaniter yang sering disebut juga sebagai hukum perang menyimpan korelasi yang cukup erat dengan hak asasi manusia. Hukum humaniter sejatinya berisikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam situasi perang yang terjadi. Eksistensi hukum humaniter semakin menguatkan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang tidak hanya pada saat damai namun juga pada situasi genting seperti perang. Bila melihat pada salah satu contoh kasus yang terjadi pada konflik Yugoslavia, maka pelanggaran terhadap penghormatan atas nilai-nilai dasar manusia pun terabaikan. Pada banyak kasus konflik yang terjadi, hampir tidak ditemui konflik yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan pihak yang terlibat konflik sedang berada dibawah kontrol atau kesadaran yang rendah, yang mengakibatkan pelanggaran dengan mudah terjadi (Mumtazinur, 2018).

Pada mulanya, hubungan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter belum terlalu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948 yang tidak menyinggung tentang penghormatan hak asasi manusia pada waktu sengketa bersenjata. Sebaliknya, dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak menyinggung masalah hak asasi manusia, tetapi tidak berarti bahwa konvensi-konvensi Jenewa dan hak asasi manusia tidak memiliki kaitan sama sekali. Antara keduanya terdapat hubungan keterkaitan, walaupun tidak secara langsung.

Di sisi lain, dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam

Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi perang atau bahaya umum lainnya yang mengancam stabilitas nasional, hak-hak yang dijamin dalam konvensi ini tidak boleh dilanggar. Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, karena merupakan intisari dari Konvensi ini, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, integritas fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan. Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 4 Kovenan PBB mengenai hak-hak sipil dan politik dan Pasal 27 Konvensi HAM Amerika.

Selain itu, terdapat pula hak-hak yang tak boleh dikurangi (*non derogable rights*), baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan sengketa bersenjata. Hak-hak yang tak boleh dikurangi tersebut meliputi hak hidup, prinsip (perlakuan) non diskriminasi, larangan penyiksaan (*torture*), larangan berlaku surutnya hukum pidana seperti yang ditetapkan dalam konvensi sipil dan politik, hak untuk tidak dipenjarakan karena ketidakmampuan melaksanakan ketentuan perjanjian (kontrak), perbudakan (*slavery*), perhambaan (*servitude*), larangan penyimpangan berkaitan dengan dengan penawanan, pengakuan seseorang sebagai subyek hukum, kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, larangan penjatuhan hukum tanpa putusan yang dimumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang lazim, larangan menjatuhkan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d) yang bersamaan pada keempat Konvensi Jenewa.

Dalam hukum humaniter internasional, pengaturan mengenai hak-hak yang tak dapat dikurangi ini antara lain tercantum dalam ketentuan Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada keempat Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini penting karena membebaskan kewajiban kepada “pihak peserta agung” untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan status “*belligerent*” menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi itu. Kesadaran akan adanya hubungan hak asasi manusia dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi hak asasi manusia. Konferensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.

Walaupun hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia keduanya didasarkan atas perlindungan orang, terdapat perbedaan khas dalam lingkup, tujuan dan penerapan diantara keduanya. Hukum humaniter internasional berlaku dalam kasus-kasus sengketa bersenjata, baik internasional maupun non internasional atau perang saudara (*civil war*). Di satu pihak, hukum humaniter internasional terdiri atas standar-standar perlindungan bagi para korban sengketa, disebut hukum Jenewa, dan di lain pihak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan alat dan cara berperang dan tindakan permusuhan, juga dikenal sebagai hukum Den Haag. Dewasa ini, dua perangkat perturan itu telah digabung dan muncul dalam Protokol-protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa yang diterima tahun 1977.

Hukum hak asasi manusia, sebaliknya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi serta budaya, dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakatnya dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjawab. Hak-hak ini tergantung pada hukum nasional dan sifatnya yang sangat fundamental dijumpai dalam konstitusi negara-negara. Namun hukum hak asasi manusia juga berkaitan dengan perlindungan internasional hak asasi manusia, yakni aturan-aturan yang disetujui untuk dipatuhi oleh negara-negara

dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan orang perorangan dan bangsa. Hukum humaniter internasional secara khusus dapat dianggap dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak-hak dasar (untuk hidup, keamanan, kesehatan, dsb) dari korban dan non-kombatan dalam peristiwa sengketa bersenjata. Ada hukum darurat yang diperintahkan karena keadaan-keadaan khusus, sedangkan hak asasi manusia, yang berjalan dengan sangat baik di masa damai, terutama berkaitan dengan perkembangan yang harmonis dari setiap orang.

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disetujui oleh 120 negara pada tanggal 17 Juli 1998. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia. Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional.

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* merupakan salah satu badan yang berfungsi di bidang peradilan sebagai pengadilan permanen kasus kejahatan berat yang dilakukan individu, baik sebagai pemimpin negara maupun individu dengan kepentingan pribadi. Peradilan individu internasional inilah yang membuat ICC berbeda dari lembaga peradilan Mahkamah Internasional yang hanya memiliki ruang lingkup negara sebagai subyek hukumnya. Sehingga ICC dapat menelisik ke ruang yang lebih mikro, namun menindaklanjuti kejahatan secara makro.

Dengan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memiliki tujuan tertentu, yaitu :

- a. Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius ini menurut hukum internasional;
- b. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan ini ke pengadilan;
- c. Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
- d. Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari pidanaan/hukuman.

Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah. ICC merupakan pelengkap dari *International Court of Justice (ICJ)*. Parameter di antara keduanya adalah ICJ adalah suatu pengadilan yang mengadili perselisihan antarnegara sebagai negara. Di lain pihak, ICC adalah pengadilan yang menuntut dan memidana individual.

Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya *impunity* (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkenaan dengan kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*). Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya

Statuta Roma 1998.

Dalam perkembangannya, setelah diratifikasinya *The Rome Statute of International Criminal Court* (ICC) 1998, dimana salah satu kewenangan ICC adalah memeriksa dan mengadili terhadap pelaku-pelaku kejahatan perang baik yang dilakukan dalam sengketa bersenjata internasional atau sengketa bersenjata non-internasional, maka apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ICC, khususnya Pasal 8 Statuta, yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Pengadilan mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
2. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti, antara lain :
 - a. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949;
 - b. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan;
 - c. Dalam hal suatu sengketa bersenjata bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 *common articles* Konvensi Jenewa 1949.

Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, maka setelah berlakunya ICC mulai berlaku efektif 1 Juli 2002 setelah diratifikasi 60 negara, terhadap pelaku-pelaku pelanggaran Konvensi Jenewa dapat diperiksa dan diadili oleh International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Hal ini terjadi, apabila negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu (*unwilling & unable*) untuk mengadili pelaku-pelaku pelanggaran tersebut.

Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta, atas wilayah suatu Negara Pihak dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu Negara. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana dibawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman dan Mahkamah Pidana Internasional tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan.

Mahkamah Pidana Internasional bersifat pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional. Maksudnya, Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan internasional paling serius (terhadap hak asasi manusia) dan sebagai pelengkap sistem pengadilan pidana nasional, apabila sistem pengadilan nasional tidak efektif atau tidak tersedia, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya dalam menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme pendekatan yang seimbang yang dimaksudkan guna memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada negara-negara untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suatu negara yang mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuasaan yang tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ketentuan internasional. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kedaulatan negara yang dilanggar, justru malah asas komplementer

iniselaras dengan prinsip kedaulatan negara.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dilaksanakan dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut independen apabila negara peserta (Statuta Roma) menyerahkan yurisdiksi kejahatan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Jaksa Penuntut sendiri. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika suatu negara dimana terjadi kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia, tidak bersedia menyerahkan pelaku atau tidak bersedia memberikan informasi mengenai kejahatan yang terjadi kepada Jaksa Penuntut, yang disebabkan adanya doktrin kedaulatan negara, karena tidak mau hukum negaranya dicampuri oleh negara lain terlebih menyerahkan pelakunya untuk diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang umumnya (para pelaku) adalah mereka yang saat kejahatan terjadi mempunyai kekuasaan di dalam negara bersangkutan dan eksistensinya cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan nasional negara tersebut.

Ketika sudah terdapat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengatur mengenai kejahatan perang maka persoalan yang muncul adalah hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan hukum domestic Negara. ICC tidak bersifat untuk menggantikan pengadilan nasional, namun sifatnya hanya sebagai pelengkap bagi system pidana nasional terutama jika prosedur pengadilan untuk mengadili kejahatan dibawah yurisdiksi ICC tidak tersedia atau tidak dapat diselenggarakan secara benar. ICC tetap mengakui kewenangan pengadilan domestic untuk menangani tindakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan prinsip pelengkap yang ditetapkan oleh Statuta ini, Mahkamah bisa berperan aktif menjalankan kompetensinya tersebut apabila, dalam suatu kasus, sistem pengadilan nasional negara yang bersangkutan nyata-nyata telah gagal memenuhi kewajibannya dalam mengadili kasus kejahatan HAM. Artinya pengadilan nasional yang dimaksud tidak mampu dan atau tidak mau melakukan secara sungguh-sungguh dan adil proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu-individu yang bertanggungjawab akan terjadinya kejahatan HAM, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme penyeimbang yang dimaksud untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mekanisme nasional dari negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dalam penegakkan HAM. Konsekuensinya, bilamana pemenuhan tersebut gagal maka mekanisme internasional akan mengambil alih pelaksanaan pemenuhan kewajiban hukumnya (masing-masing) dalam penegakkan hukum HAM dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Hukum humaniter pada dasarnya adalah hukum yang berlaku dalam situasi darurat atau situasi sengketa bersenjata, namun kebutuhan jaminan perlindungan hak-hak individu akan tetap mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya melalui Hukum Humaniter Internasional. Hal ini disebabkan, pada dasarnya Hukum Humaniter Internasional disusun selain untuk mempertimbangkan kepentingan militer, namun juga mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan atau kepentingan humaniter. Bila situasi darurat tersebut telah kembali normal, maka jaminan perlindungan hak-hak individu berada dibawah instrumen HAM. Dengan demikian, walaupun hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai, namun inti dari hak-hak asasi tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Selain itu, ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan kaidah-kaidah yang berasal dari hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan diantara negara dengan negara namun juga menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

Sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat melalui Mahkamah Pidana Internasional didasarkan dengan Statuta Roma 1998 dengan tahapan-tahapan, yaitu Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian dan Putusan. Sementara upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Statuta Roma 1998 adalah Banding dan

Peninjauan Kembali. Selain itu, *international criminal court* dalam kaitannya dengan yurisdiksi bersifat komplementer. Artinya *icc* akan menjadi pelengkap atau alterantif jika peradilan suatu negara menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakinginan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia maka keberadaan *international criminal court* dengan berdasarkan statuta roma akan mendukung sepenuhnya proses peradilan HAM secara nasional.

SARAN

Dalam hal ini, Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakan aturan hukum internasional untuk memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, maka dari itu Mahkamah Pidana Internasional juga harus secara tegas dalam melaksanakan yurisdiksinya agar dapat menerapkan peraturan yang berlaku. Nantinya kepada dosen pengampu dan mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional dan dapat dikaji kembali untuk memberikan hasil analisis yang lebih aktual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brig. Jend TNI. (Purn). GPH. Haryo Mataram, S.H. 1988. *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*. Jakarta : Bumi Nusantara Jaya.
- C. de Rover. 2000. *To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Haryomataram. 1977. *Hukum Humaniter : Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Bersenjata*. Jakarta : Fakultas Hukum Trisakti. Hlm. 10
- ICRC. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : ICRC
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*. Bandung : Alumni.
- Pictet, Jean. 1966. *The Principles of International Humanitarian Law*. Hlm. 10
- Sudika Mangku, Dewa Gede. 2021. *Pengantar Hukum Internasional*. Jawa Tengah : Penerbit Lakeisha. Hlm. 5
- Wagiman, Wahyu. 2007. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X I Tahun 2007*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 17

Artikel dalam Jurnal

- Mumtaznur. 2018. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia*. Dalam “Jurnal Dusturiah. VOL.8. NO.2. (Juli -Desember) 2018”.
- Sudika Mangku, Dewa Gede. 2013. *Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingnya : dalam Perspektif ASEAN*. Dalam “Jurnal Media Komunikasi FIS Vol 12, No. 2 Agustus 2013”.
- Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiarmaka. *Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015*. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.

- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.

- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

Peraturan Internasional

Statuta Roma 1998

Konvensi Jenewa 1949

Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)